



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUTIRWAN FITRIADI**, Tempat, Tanggal Lahir: Banjarnegara, 26 Juni 1982, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 18 September 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 18 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perbaikan identitas Pemohon pada Paspor Pemohon sendiri yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Karangjati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **SUTIRWAN FITRIADI** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal **26 Juni 1982**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12778/16838/Disp/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan Nomor A 1976147 atas nama **SUTIRWAN FITRIADI DJUWANDI** dengan tanggal lahir **26 Juni 1980**;
- Bahwa penulisan tahun lahir Pemohon pada Paspor berbeda dengan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tahun lahir sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **26 Juni 1980** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **26 Juni 1982**, sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan pergantian tahun lahir di Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca nama **26 Juni 1980** untuk dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **26 Juni 1982**;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo setelah Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini untuk merubah nama Pemohon di Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo yang tertulis dan terbaca **26 Juni 1980** untuk dirubah menjadi tertulis dan terbaca **26 Juni 1982**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P.1 Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304022606820006 atas nama Sutirwan Fitriadi, dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2021;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.2 Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga nomor 6171050803210007 atas nama kepala keluarga Sutirwan Fitriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bukti P.3 Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran nomor 12778/16838/Disp/1993 atas nama Sutirwan Fitriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 5 Mei 1993;
- Bukti P.4 Fotokopi sesuai dengan asli, Paspor Nomor A 1976147 atas nama Sutirwan Fitriadi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo pada tanggal 31 Januari 2012;
- Bukti P.5 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/251/Ds.Krjt/2024 atas nama Sutirwan Fitriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 September 2024;
- Bukti P.6 Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sutirwan Fitriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Negeri Semarang I, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 2 Juni 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erlina Dwiyaningsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Isteri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangjati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
  - Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian tahun lahir pada paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
  - Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Paspor tertulis dan terbaca 26 Juni 1980, sedangkan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis dan terbaca 26 Juni 1982, sehingga Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tahun lahir Pemohon baik digunakan pada masa sekarang maupun kelak yang akan datang;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti / memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Nomor A1976147 milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Juni 1980 diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Juni 1982 sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 Juni 1982 dan ini yang benar;
  - Bahwa Saksi dan Pemohon berencana umroh;
  - Bahwa Saksi dan Pemohon sebelumnya mendatangi kantor imigrasi Wonosobo terkait perpanjangan paspor Pemohon, namun disampaikan harus melengkapi penetapan dari pengadilan negeri terkait perbedaan tahun lahir tersebut;
2. Saksi **Suharti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu Mertua dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangjati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang ada dalam paspor milik Pemohon;
  - Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian tahun lahir pada Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut;
  - Bahwa tahun lahir Pemohon dalam Paspor tertulis dan terbaca 26 Juni 1980, sedangkan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis dan terbaca 26 Juni 1982, sehingga Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tahun lahir Pemohon baik digunakan pada masa sekarang maupun kelak yang akan datang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti / memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kutipan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Nomor A1976147 milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 26 Juni 1980 diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 26 Juni 1982 sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



- Bahwa tujuan perpanjangan paspor Pemohon ialah Pemohon hendak umroh;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah mendatangi kantor imigrasi Wonosobo terkait perpanjangan paspor Pemohon, namun disampaikan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri dan mendapatkan penetapan terkait perbedaan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait pergantian tahun lahir di paspor Pemohon yang tertulis 26 Juni 1980 untuk dirubah / diperbaiki menjadi tertulis 26 Juni 1982 sebab pada paspor Pemohon tertulis 26 Juni 1980 hendak dirubah / diperbaiki menjadi tertulis 26 Juni 1982 sesuai dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentience jurisdictie*). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu **hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan**”;

Menimbang, bahwa hal tersebut pula ditegaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 (Buku II MA) pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 6 (enam) menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan **apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut juga setelah mempelajari dengan seksama Undang-Undang tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaan terkait, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk, b. Kartu Keluarga, dan c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis. Pada ayat (4) menyatakan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Warga Negara Indonesia melakukan penggantian nama, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa data paspor bagi Warga Negara Indonesia harus juga bersesuaian dengan data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Akta kelahiran, bukui nikah atau ijazah dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur bahwa “Dalam hal terjadi **perubahan data identitas diri pemegang Paspor** biasa yang meliputi nama, **tempat tanggal lahir** atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian pada ayat (2) mengatur “Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor, b. penelaahan pejabat imigrasi, c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan e. penerbitan paspor;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta bahwa tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tercatat 26 Juni 1980 sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK dan STTB SD Pemohon tercatat 26 Juni 1982. Bahwa kedua Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi tanggal lahir Pemohon ialah 26 Juni 1982 dan bukan 26 Juni 1980;

Menimbang, bahwa kedua Saksi juga menerangkan bahwa sebelum mengajukan Permohonan ini, Pemohon telah mendatangi kantor Imigrasi Wonosobo perihal pengajuan perpanjangan paspor Pemohon, akan tetapi ada pihak pihak imigrasi menyampaikan kepada Pemohon karena terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut dipersyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa mencermati surat permohonan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan serta peraturan di

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



bidang Keimigrasian, Hakim pemeriksa menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada Paspor Biasa milik Pemohon khususnya tanggal lahir Pemohon dengan membawa Akta Kelahiran, KTP, KK Pemohon dll., yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas tanggal lahir Pemohon adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian sendiri. Hal ini justru menjadi rancu/tidak berdasar ketika pihak dari imigrasi menyarankan Pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, ternyata tidak ada satu pun norma hukum/pasal dalam peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, kecuali terkait nama yang diganti”. Melainkan mekanisme atau prosedur perubahan data paspor biasa Pemohon *casu quo* menurut ketentuan yang ada ialah melalui tahapan pengajuan permohonan penggantian paspor, penelaahan pejabat imigrasi, persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi, persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat perbaikan / **perubahan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon menjadi kewenangan mandiri Kantor Imigrasi;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak adanya landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari permohonan *a quo* dan yang berwenang adalah Kantor Imigrasi maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai pokok permohonan untuk selain dan selebihnya dan alat bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bilal, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Bilal, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00                                |
| 2. Biaya Proses/ATK       | : Rp50.000,00                                |
| 3. PNPB Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00                                |
| 4. Materai Penetapan      | : Rp10.000,00                                |
| 5. Redaksi Penetapan      | : Rp10.000,00 +                              |
| Jumlah                    | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)